

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka dalam konteks penulisan skripsi ini berfungsi untuk menganalisa dari data-data yang penulis peroleh dari obyek penelitian. Dalam hal ini penulis akan memaparkan isi landasan teori ini menjadi 6 sub bab yaitu, mengenai Pengertian Jual Beli, Syarat Dan Rukun Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Larangan-larangan Dalam Jual Beli, Khiyar Dalam Jual Beli, Pendapat Ulama' Tentang Pembayaran Tidak Penuh Dalam Jual Beli Dan Penelitian Terdahulu.

A. Pengertian Jual Beli

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan merehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religious, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.

Dalam berkehidupan bermuamalah, islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat

disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.¹

Jual beli (*al-bay'*) secara Bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya. Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat dilialisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2007) Hal 213-214

ada dihadapan si pedagang maupun tudak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²

Pengertian *al-ba'i* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut fuqahah hanafiyah, jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-ba'i*, seperti melalui *ijab dan ta'athi* (saling menyerahkan)
- b. Ibnu Qudamah sebagaimana yang telah dikutip oeh Ghufroon A. Mas'adi menyampaikan definisi jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan dan penyerahan milik.
- c. Menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau berang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.³

Pendapat lain dari beberapa fuqahah diatas hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi, bahwasanya jual beli ialah pemilikan harta benda dengan alan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.⁴

Sedangkan secara termonologi menurut Dede Nurrohman, jual beli adalah segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang

² Abdul Aziz Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hal 25

³ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i*, (Bnadung: Pustaka Setia, 2007), hal 22

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67

atau asset kepada orang lain. Jual beli bisa berupa pertukaran antara barang dengan

barang atau *barter (muqayyadah)*, uang dengan uang (*sharf*) atau barang dengan uang (*mutlaq*).

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil pengertian bahwa jual beli ialah sesuatu kejadian dimana seorang penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pedagang setelah mengadakan kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai harga, maka barang itu menjadi hak pedagang sedangkan imbalanya pedagang memberikan sejumlah uang yang disetujui kepada penjual.

B. Syarat dan Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jama' dari *rukn*. Rukun sesuatu berarti seisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alai*), dan lafal (*shighat*).⁵

1. Shighat

Shighat adalah ijab dan qabul, seperti yang diketahui sebelum diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pemeberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata: sya jual kepadamu buku ini dan ini, maka ini adalah ijab, dan ketika pihak lain berkata saya terima berarti ini adalah *qabul*.

⁵ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Paratama, 2007) Hlm 114-115

Dan jika pembeli berkata: “juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini” lalu penjual berkata: “saya jual kepadamu”, maka yang pertama adalah qabul dan yang kedua adalah ijab. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu sebagai yang berijab dan pembeli sebagai penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.⁶

a) Permasalahan *furu'*

Bahwa jual beli harus disadarkan kepada orang yang diajak bicara walaupun ia hanya wakil. Jika jual beli tidak disadarkan kepada orang kedua atau wakilnya, maka akad jual beli tidak sah, contohnya jika pedagang berkata kepada penjual: “saya jual”, atau diaberkata “saya jual wakil kamu” lalu dia menerima, maka akadnya tidak sah. Dikecualikan dari penganggapan kitab sebagai jual beli yang mengandung kedua belah pihak, dan begitu juga ucapannya “ya” jika pedagang berkata kepada penjual : “jual baju ini dengan sepuluh junaih” dan penjual berkata: “ya”.

b) *Sharīh* (shighat yang jelas) dan *kinayah* (kiasan)

Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli yang menggunakan shighat jual beli secara *sharīh* (jelas dan lugas), seperti ucapan “saya jual kepadamu, saya jadikan hak milikmu, dan belilah dariku”.

Perbedaan pendapat terjadi mengenai pemakaian kata-kata kiasan dalam jual beli. Menurut pendapat yang paling shahih, akad jual beli tetap

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sitem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) Hlm 29

sah dengan menggunakan kata-kata kiasan selama memang mengandung makna jual beli dan yang lainnya. Misalnya “saya jadikan ia milikmu dengan harga begini, ambilah ia dengan harga begini, atau semoga Allah memberkahimu dengan barang itu sambil beniat jual beli”. Semua ucapan ini mengandung makna jual beli dan yang lainnya, maka tidak akan sah akadnya kecuali ada niat walaupun pada bagian kecil shighat, karena tidak disyaratkan harus bergandengan dengan setiap lafal berebda dengan mereka yang berpendapat seperti itu.

Namun sebagaimana ulama mengatakan bahwa akad jual beli tidak sah jika menggunakan shighat *kinayah* (kiasan), karena orang yang diajak bicara tidak tau apakah dia diajak bicara tentang akad jual beli atau yang lainnya. Pendapat ini bertolak karena penyebutan harga atau ganti jelas menunjukkan jual beli, maka keberadaanya merupakan petunjuk akan hal itu dan jika terpenuhi semua petunjuk yang mengarah kepada akad jual beli bisa dipastikan bahwa ia adalah akad jual beli yang sah seperti yang ditegaskan oleh Imam Ahmad.

Selama akad jual beli tidak sah dengan ucapan kiasan kecuali jika ada niat, jika yang memberi perwakilan mensyaratkan kepada wakilnya untuk menjual atau bersaksi untuk menjual, maka akad ini tidak sah secara pasti karena para saksi tidak bisa menegtahui niat. Yang lebih baik adalah sikap berhati-hati karena penyebutan ganti adalah petunjuk terhadap niat sehingga dapat dilihat oleh para saksi.⁷

⁷ *Ibid.*, hal 32

Syarat–Syarat Shighat

Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara syar’i, maka wajib terpenuhi keberadaan syarat dibawah ini:

- a. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan saling bertemu dan berkecocokan.⁸ Tetapi jika *qabul* dan *ijab* tidak sama seperti *ijab* menyebutkan satu benda dan *qabul* menyebutkan benda yang lain seperti dia berkata: ‘saya jual kepadamu tanahku ini dengan harga begini,’ dan dijawab oleh pihak kedua dengan ucapan: ‘saya beli mobil kau dengan harga begini,’ atau *ijab* dengan sesuatu yang diperjelas dengan sifat tertentu lalu *qabul* menyebutkan sesuatu yang terikat tetapi dengan sifat yang lain, seperti: ‘saya jual kepadamu rumahku dengan harga seribu,’ dan dijawab oleh pihak lain, ‘saya beli mobilmu dengan harga limaratus,’ atau dia berkata: ‘saya jadikan milikmu dengan harga seribu dalam keadaan rusak’ tetapi ia menjawab: ‘saya terima dengan harga seribu dengan keadaan baik,’ maka akad tidak sah dan tempat tidak sahnya akad karena tidak sama antara harga yang rusak dan yang masih baik. Tetapi ada persamaan maka akad tetap sah, ada yang mengatakan begitu, namun Al–Barmawi menyebutkan tetap tidak tidak boleh

⁸ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2013) Hlm 181

walaupun harga sama.persamaan seperti ini kadang–kadang memang sesuatu yang hakiki dan kadang–kadang karena ada jaminan. Jika dia berkata: “saya jual kepadamu tanah ini dengan harga seribu junaih,” lalu ia berkata: “saya terima ini dengan harga ini”, inilah persamaan yang hakiki. Namun jika ia berkata: “saya jual mobil dengan harga seribu,” dan ia menjawab: “saya terima dengan harga dua ribu,” akad disini tetap sah walaupun ada perbedaan persepsi karena pada dasarnya tetap ada kecocokan, sebab penjual jika menerima dengan harga seribu, maka dia akan lebih cocok lagi dengan harga duaribu.

- b. Tidak disilingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Perkataan asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad seperti menerima bunga yang ada aib, tidak termasuk maslahat bagi dia dengan memberikan syarat khair, meminta saksi atau jaminan, dan bukan perkara mustahab jika dia berkutbah⁹. Andaikan pedagang berkata setelah *ijab*: “dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, shalawat dan salam kepada Rasulullah saya terima”, sah akadnya menurut pendapat Rafi’i, sedangkan menurut penulis ini mengesahkan bab nikah bukan hal mustahab khutbah antara *ijab* dan *qabul*, hanya saja ia mengatakan disini tidak memberi mudharat seperti bab nikah. Jika pedagang dengan perkataan yang asing dari akad walaupun sedikit dan sama dengan *ijabnya* penjual, maka akad menjadi batal. Ucapan yang sedikit dapat terjadi hanya

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 33

dengan satu huruf jika memang bisa dipahami, sama dengan shalat. Berdasarkan qiyas ini tidak mengapa andaikan ada ucapan asing yang sedikit karena lupa atau tidak tahu kalau memang ada udzurnya. Maksud udzur disini adalah orang yang memang tidak mengetahui masalah ini walaupun dia sudah lama memeluk islam, dan tidak jauh dari ulama, karena ini adalah urusan yang seharusnya tidak ada yang samar lagi¹⁰. Andaikan dia menggandengkan ucapan asing dengan lafal penangguhan dari keduanya, maka pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qasim bisa mudharatkan akad karena ada sikap ingin berpaling, dan akad bisa menjadi batal jika dia menggunakan lafal yang mendahului juga. Dimaafkan ucapan yang sedikit dan disengaja dalam khulu' (meminta talak) walaupun ia bermaksud begitu, dan bedanya disini ini murni akad saling menukar sedangkan dalam bab khulu' dan ji'alah (sayembara) kedua belah pihak tidak menegtahui berapa jumlah barang gantinya, oleh sebab itu dimaafkan ucapan asing yang sedikit walaupun disengaja.

- c. Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap qabul. Jika jeda diam lama walaupun tidak tahu atau lupa, maka akad termudharatkan seperti halnya dengan bacaan Al-Fatihah menurut pendapat yang unggul. Berbeda dengan jedha yang sedikit kecuali dengan maksud melakukan itu.

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 34

- d. Orang memulai *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan shighat yang bisa didengar oleh orang yang dekat denganya. Isyarat dan tulisan orang yang bisu dalam setiap akad, tuntutan dan pengakuan dan yang semisalnya sama dengan ucapan dari orang lain, maka sah hukumnya karena keperluan.¹¹
- e. Status hukum barang yang dibeli dengan sistem *mu'athah*

Al-muathah dan *al-munawalah* berasal dari kata 'atha yu'thi yaitu saling menyerahkan tanpa akad. Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah jual beli yang hanya penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja namun kemudian kalangan ahli fiqh memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus. Ada juga pendapat yang menerangkan bahwa tidak sah jual beli dengan *mu'athah* baik jual beli yang sedikit maupun banyak, pendapat inilah yang dipegang kuat oleh jumhur ulama. Ada juga pendapat yang masyhur dari Ibnu Syuraih bahwa akad jual beli sah dengan *mu'athah* dalam setiap yang dianggap jual beli oleh manusia, karena Allah telah menghalalkan jual beli dan tidak ada dalam syara' lafal khusus untuk itu sehingga perlu memakai adat kebiasaan orang. Lafal jual beli sangat diketahui oleh orang banyak, hadisnya juga banyak berbicara tentang ini, dizaman sahabat dan sesudahnya, dan tidak ada yang mengisyaratkan harus ada *ijab* dan *qabul* padahal jual beli seperti ini banyak terjadi. Sudah menjadi

¹¹*Ibid.*, hlm 34

kebiasaan orang bahwa menganggap sah membeli barang-barang kecil (tidak begitu berharga) tanpa ucapan *ijab* dan *qabul*, sedangkan jika yang dijual barang berharga, maka tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *qabul*. Ini adalah pendapat yang terkenal dalam pembahasan sahnya jual beli dengan *mu'athah*. Pemberi syarah kitab *Al-Minhaj* menuturkan: ‘ada yang mengatakan, sah jual beli barang yang tidak berharga dengan saling memberi terhadap barang-barang yang harganya sedikit yang tidak diperdulikan seperti sepotong roti kering, ada juga yang mengatakan akad sah dalam setiap yang disediakan untuk dijual, berbeda dengan yang lain seperti hewan tunggangan, dan tanah dan pendapat ini dalam kitab *Ar-Raudhah*. Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait hukum jual beli dengan sistem *mu'athah* berkembang tiga pendapat ulama. *Pertama* jual beli demikian tidak sah. jual beli itu berdasarkan sikap saling ridha. Dan sifat ridho adalah kata universal dan dapat dilihat dengan sesuai ucapan atau tulisan dan isyarat, maka tidak sah jual beli tanpa *ijab* dan *qabul* dan tidak ada bedanya baik barang yang tidak berharga maupun barang yang berharga. Karena jual beli bagian dari *ijab qabul* dan bukan hanya sekedar menyerahkan dan menerima. *Kedua*, jual beli demikian sah dalam setiap barang yang kurang berharga seperti roti, sayuran. *Ketiga*, jual beli yang demikian sah dalam setiap yang dinamakan jual beli, artinya setiap yang dianggap jual beli oleh adat kebiasaan orang dan mereka sudah biasa melakukan itu dan

menganggap sah jual beli itu tanpa ijab dan qabul, maka jual beli ini sah sebab adat merupakan sebagian dari sumber hukum syarat.

f. Status hukum barang yang dibeli dengan sistem *mu'athah*

Merujuk pendapat termashur dari kalangan ahli fiqh yang menyatakan ketidak absahan jual beli dengan sistem mu'athah secara mutlak, barang yang dibeli dengan sistem demikian memiliki tiga perspektif:¹²

Pertama, (ini merupakan pendapat yang paling sah) status hukumnya sama dengan status hukum barang yang dibeli dengan akad yang rusak, masing-masing diminta untuk mengembalikan apa yang diambilnya jika masih tersisa, atau diganti jika sudah habi. Jika harga yang diterima oleh sipenjual dapat ditaksir nilainya, maka menurut Imam Al-Ghozali dalam kitab *Al-Ihya'*: "ini berhak untuk mendapatkan nilai harga haknya, sementara sipemilik ridha, maka dia boleh memilikinya. Zhair ucapan Al-Mutawalli dan yang lainnya menyatakan bahwa ia wajib dikembalikan secara mutlak.

Kedua, ini adalah kepemilikan mubah yang mengika sehingga tidak bisa dikembalikan, namun pendapat ini lemah karena kalau ia adalah mubah berarti boleh untuk dikembalikan, seperti dua orang yang saling membolehkan kawannya untuk memakan-makananya yang satu dan yang lainnya tidak, maka orang yang makan berhak untuk

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Fiqh Islam...*, hlm 37

tidak mengambil yang mubah dan meminta kembali makananya tanpa ada perbedaan.

Sedangkan disini, seandainya salah seseorang dari mereka merusak barang yang diambil dan yang ada pada pihak yang lain tidak rusak, maka orang yang merusaknya barang yang diambil tidak bisa untuk meminta kembali apa yang ada ditangan yang tidak rusak dengan tidak membayar ganti rugi barang yang dirusakkan dan ini artinya tidak ada yang mubah sama sekali.

Ketiga, kedua *'iwadh* (ganti) tersebut dapat dikembalikan, jika sudah rusak, maka tidak ada hak menuntut bagi salah seorang diantara mereka dan gugur jaminan dari keduanya, keduanya saling mengembalikan dengan saling ridha. Pendapat ini dikembalikan kepada yang mengatakan karena dia hanya melihat dari satu sisi saja, dan pada sisi yang lain cara mengugurkan hak adalah dengan ucapan, seperti maaf dalam *qishas* dan membebaskan hutang. Jika kita letakkan sikap saling ridha pada sisi ucapan dalam menggugurkan akad, maka wajib bagi kita meletakkannya sebagai yang mengesahkan akad.¹³

Perbedaan pendapat yang disebutkan dalam jual beli *mu'athah* ini berlaku untuk akad sewa, gadai, hibah, dan yang lainnya. Adapun pemberian yang sukarela dan hadiah, maka menurut pendapat yang mengatakan sah jual beli dengan *mu'athah* keduanya lebih berhak dan menurut pendapat yang mengatakan tidak sah jual beli dengan

¹³*Ibid.*, hlm 37

mu'athah menurut pendapat yang paling kuat jumbuh ahli fiqh mazhab Syafi'i tidak disyaratkan lafal dalam kedua akad ini.

2. 'Aqid (Pihak Yang Berakad)

Jika dikatakan kata '*aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pedagang karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya kepemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan oleh penulis ada empat: yang pertama dan kedua khusus untuk penjual, ketiga dan keempat khusus untuk pedagang, dan dibawah ini akan membahas syarat-syarat pihak yang berakad kemudian syarat barang yang diakadkan.¹⁴

a. Syarat pihak yang berakad:

'*Aqid* menurut Al-Bujairimi dalam *Hasyiyah*-nya adalah setiap orang yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga dan ini mencakup pihak penjual dan pedagang atau yang lainnya.¹⁵

1. Bebas berbuat

Maksudnya, pihak yang berakad haruslah setiap yang diizinkan oleh Allah untuk berbuat, masuk dalam hal ini wali dengan harta asuhanya dan jika dia tidak boleh berbuat kecuali yang membawa kebaikan si anak asuh, maka itu adalah tambahan dari apa yang seharusnya ia lakukan dalam berbuat bebas. Menurut Asy-Syubri memutlakkan *tashaaruf* (berbuat) adalah anggapan sahnya akad walaupun dengan jual beli. Tidak sah akad anak kecil

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*., Hlm 186

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Fiqh Islam*., Hlm 38

dan orang gila walaupun diizinkan oleh walinya dalam berbuat. Siapa yang dilarang (jual beli) karena kebodohan atau bangkrut, maka tidak sah *tashsruf*-nya untuk jual beli barang, sedangkan membeli dengan harga dalam tanggungan adalah sah. Siapa yang sudah baligh tetapi dia tidak bisa mengurus agama dan hartanya, maka tidak sah perbuatannya.

2. *tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran*

Tidak sah akad yan ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (kecuali jika melalui perdagangan yang saling ridha diantara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah majha penyayang kepadamu.¹⁶

yaitu jika dia tidak bermaksud melakukan jual beli, tetapi jika dia hanya berniat, maka akad sah seperti yang dijelaskan oleh Az-Zarkasyi mengambil dalil dari ucapan para ulama jika dia

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Asy-sifa, 1992) hlm 122

dipaksa untuk melakukan akad tetapi dia memang untuk berakad, maka akad tetap sah. Lafal yang *sharih* (jelas) dari orang yang dipaksa sama dengan lafal *kinayah* (kiasan) dari orang yang terpaksa untuk menalak.

Jika pemaksaan karena sesuatu yang hak, maka akad tetap sah, seperti orang yang dipaksa untuk memebayar utangnya atau membeli sesuatu yang memang sudah dia pesan sebelumnya. Termasuk pemaksaan yang dibolehkan adalah jika seseorang mempunyai makanan yang sangat diperlukan oleh orang banyak, lalu hakim memaksanya untuk menjual makanan tersebut, agar mereka bisa keluar dari krisis pangan. Dan dari sini juga dipahami tidak sah jika dijual atau dibeli secara paksa selain penguasa walaupun orang yang memaksa berhak mendapat bantuan dan ini sangat jelas karena mereka tidak memiliki kuasa terhadapnya. Karena tujuannya adalah menyalurkan segala sesuatu yang berhak dan orang yang mempunyai hak boleh melakukan apa saja terhadap haknya dengan akad jual beli walaupun bukan dari haknya dan bisa menutupi segala hajatnya dan dia boleh mendapatkan haknya jika memang sudah menjadi bagian dari haknya karena ini sudah sangat jelas.

3. Ma'qud 'Alaihi (Barang Yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaihi, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seseorang yang akan berakad pada pihak lain, baik harga atau barang

berharga. Ketahuilah bahwa uang selalu menjadi harga dan barang yang dijual sebagai penggantinya atau bisa jadi sebaliknya yaitu barang sebagai harga dan uang sebagai penggantinya.¹⁷

a. Syarat *ma'qud 'alaihi* (harga/barang)

Al-Ma'qud 'alaihi adalah harga dan barang yang dihargakan. Untuk melengkapi keabsahaan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki kekuasaan (wilayahnya) atas barang atau harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.¹⁸

As-Subki menyebutkan, kelima syarat ini sebenarnya bermuara kepada dua syarat saja yaitu dimiliki dan bermanfaat karena adanya kemampuan untuk menyerahkan, mengetahui dan hak milik menjadi milik orang yang berakad, dan syarat suci dikecualikan dari kepemilikan karena najis tidak boleh menjadi hak milik.

1. *barang yang ada dalam akad adalah suci*

Barang-barang yang suci terbagi menjadi dua bagian: suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat adapun suci tapi tidak bermanfaat seperti binatang buas yang tidak bisa digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan seperti burung gagak, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya, maka mengambil harganya sama dengan memakan

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Fiqh Islam...*, Hlm 38

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, Hlm 200

harta orang lain dengan cara bathil dan memberikan harganya adalah kebodohan.

Selain itu ada benda suci baik, makanan, pakian ataupun minuman, maka boleh untuk diperjual belikan. Bolehnya menjual setiap benda yang suci atau yang bisa disucikan dengan cara mencuci, maka tidak boleh menjual barang najis.

Najis zatnya atau najis karena menyentuh benda yang najis. Adapun najis zat, maka tidak boleh dijual seperti anjing, babi, arak, kotoran.

2. *barang dapat dimanfaatkan secara syar'i*

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan barang yang lainnya seperti dua buah biji gandum yang ada manfaat tetapi sedikit, dianggap manfaat tetapi tidak secara syar'i. Oleh karena itu tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung ketika berburu. Jadi ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima secara syariat.¹⁹

3. *mampu menyerahkan barang yang dijual*

Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung diudara, ikan dalam air, unta yang lari, kuda yang hilang, dan karena maksud dari jual beli adalah memberikan hak *tasharruf* (berbuat) dan ini tidak mungkin terjadi

¹⁹ *Ibid.*, hlm 39

pada barang yang tidak bisa diserahkan dengan pertimbangan hilangnya manfaat pada barang yang dibeli, boleh menjual barang yang dirampas jika bisa diambil dari tangan perampas tanpa harus mengeluarkan biaya. Kapan saja sipenjual dapat menyerahkan barang dan pedagang bisa menerimanya, maka akad jual beli sah secara pasti, namun jika sipenjual tidak mampu menyerahkan sedangkan sipedagang bisa mengambilnya, maka akad tetap sah menurut pendapat yang shahih sebab pedagang sudah mendapatkan haknya, dan pendapat kedua, tetap tidak sah kerana sipenjual tidak mampu dengan sendirinya. Dan dikecualikan dari tidak sahnya menjual burung yang terbang, menjual lebah yang induknya diikat seperti disimpan dalam sangkarnya, hukumanya boleh dijual berbeda dengan jenis-jenis burung yang lain kaena anggota badan bukan dari tujuan akad dan biasanya tidak dimakan kecuali yang memang dipelihara.²⁰

Kata tidak mampu menyerahkan barang yang dijual bisa bermakna secara indrawi atau syar'i. Yang termasuk tidak mampu menyerahkan barang yang dijual secara indrawi seperti barang yang dirampas atau tersesat, dan yang tidak tetap hak miliknya seperti menjual barang hak milik dan yang lainnya dari akad jual beli sebelum terjadi serah terima. Tidak mampu menyerahkan barang yang dijual juga bisa terjadi pada menjual bagian-bagian

²⁰ *Ibid.*, hlm 54

tertentu dari barang yang berharga yang bisa berkurang harganya atau harga yang masih tersisa dengan cara dipotong, seperti pakaian. Dan yang dikatakan tidak mampu diserahkan secara syar'i karena tidak sanggup diserahkan kecuali dengan cara memotong sehingga nilainya berkurang dan termasuk menya-nyia-nyikan harta.

4. *mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual*

penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan atau izin dari syara' seperti kuasa ayah, kakek, hakim dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dia . dan orang yang menemukan harta dikawatirkan rusak atau hilang, maka kuasanya adalah kuasa *naqis* (tidak sempurna) supaya tidak masuk dalam menjual sesuatu sebelum dipegang, dan *fudhuli* yaitu orang yang bukan yang memiliki, bukan wakil dan wali.

5. *mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat*

hal ini untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi, maka akd menjadi batal. *Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguan.²¹ Tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui ukurannya, dan menjual sebagian adalah *gharar* karena sebagian bisa sedikit dan bisa banyak, dan karena ini termasuk jenis jual

²¹ *Ibid.*, hal 57

beli, maka tidak sah kalau tidak diketahui ukuran barang yang dijual.

C. Macam–Macam Jual Beli

Jual beli jumlahnya sangat banyak, namun kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi:

a) Ditinjau dari segi hukumnya , jual beli terbagi dua bagian yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum

1) Jual beli yang *shahih*,

Apabila jual beli itu disyari’atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar*, maka jual beli shahih dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat diarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu menyakiti penjual, pedagang, atau orang lain. Menyempitkan gerakkan pasar, merusak ketentraman umum.²²

2) Jual beli *batil*

Apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari’atkan, maka jual beli itu batil.

Jual beli batil sebagai berikut:

a. jual beli sesuatu yang tidak ada

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2005)
Hlm 105

Ulama' fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induk.²³

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pedagang, tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

c. Jual beli *gharar*

yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut, atau penjualan ikan yang masih didalam kolam.

d. Jual beli benda najis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عِيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2003), Hlm 128

مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya “dari Abi Bakar Ibnu Abdi Rahman dari Abi Mas’ud Al Anshari RA: bahwa Rasulullah SAW melarang harga anjing (jual beli anjing), bayaran pelacuran dan upah tukang tenun²⁴. Larangan bayaran pelacuran adalah dosa besar dan perbuatan yang dikutuk oleh Allah, tenun adalah perbuatan musrik, sedangkan larangan harga anjing adalah barang najis.

e. Jual beli *al-‘urbun*

Pembayaran uang dimuka dalam transaksi jual beli, dikenal dengan ulama’ fiqih dengan istilah *ba’i arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pedagang yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga pesanan yang disepakati. Namun bila

²⁴ *Shohih Bukhori*, j. 11, Bairut Libanon, 1412 H, hlm 59.

pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.²⁵

- f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Air tersebut adalah air milik bersama milik umat manusia dan boleh diperjual belikan. Menurut jumhur ulama' air sumur pribadi boleh diperjual belikan, karena air sumur itu milik pribadi. Berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.

b) Ditinjau dari segi obyek jual beli

Dari segi benda yang dapat dijadikan obyek jual beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual beli, benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pedagang. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak banyak dan boleh dilakukan.

2) Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Maksudnya adalah

²⁵ Dimyauudin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm 90

perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad.²⁶

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikawatirkan barang tersebut dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

c) Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian yaitu:

1. Dengan lisan. Akad jual beli dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.²⁷
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya melalui via pos atau giro, jual beli ini disahkan oleh *syara* '.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah dengan *muathah* yaitu mengambal dan memberikan barang tanpa

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 76

²⁷ Ibid „,hlm 77

ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perserikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.²⁸

D. Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli telah disahkan oleh Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba²⁹

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang telah disangkakan oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.

Dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 29

²⁸ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Di Indonesia, Jakarta: Perdana Media Kencana, 2005 hlm 64

²⁹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011) hlm 141.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.*³⁰

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah bathil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalal* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, atau yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjual belikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (penegecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi makanlah dari harta perdagangan dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pedagangan.³¹

E. Larangan–Larangan Dalam Jual Beli

³⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2010) hlm 47.

³¹ Abdul Fattah Idris Dan Abu Ahmad, *Fiqh Islam Lengkap*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) Hlm 51

Dalam jual beli ada larangan–larangan yang harus dihindarkan dalam meangsungkan jual beli yaitu:

1) *Asbu Al–Fahl (jual beli sperma hewan pejantan)*

Bahwasanya nabi melarang menjual hewan sperma jantan seperti yang disebutkan oleh hadis Shahih Al–Bukhori dari Ibnu Amru. Larangan secara jelas juga terdapat dalam riwayat Imam Assyafii dalam *Al–Mukhtasahar*, karena hukum–hukum syar’i terkait dengan perbuatan mukhalaf dan mengawini kuda bukan termasuk perbuatan mukhalaf dan air (sperma) satu jenis benda yang tidak berkaitan dengan satu hukum.

Artinya bahwa sperma kuda jantan bukan termasuk harta yang bisa dinilai dan tidak diketahui dan tidak mampu untuk diserahkan karena sangat tergantung dengan pilihanya dan tidak bisa diserahkan kepada yang punya. Adapun yang mengatakan sah menyewanya untuk mendapatkan anaknya bisa berarti dia menyewanya untuk beberapa waktu sesuai dengan keinginannya, maka pada saat itu ia boleh melakukan percampuran ini, dan cara ini menjadi satu keharusan bagi yang punya karna keperluan mendesak orang pedalaman dan dengan makna inilah ditafsirkan ucapan sebagian yang mengatakan bahwa melarang proses perkawinan ini merupakan dosa besar. Yang punya tidak harus memberikannya secara gratis sebab mereka juga tidak bisa mengambilnya tanpa jual beli tanpa menyewa.³²

2) *Habl Al– Hablah (Hamilnya Si janin)*

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Fiqh Islam.*, Hlm 68

Termasuk jual beli yang dilarang adalah *habl al-hablah*. Yaitu menjual anak hewan atau menjual sesuatu dengan bayaran ketika janin dalam perut melahirkan artinya sampai hewan ini melahirkan anak dan si anak ini kemudian melahirkan, maka akad jual beli batal karena tergantung dengannya.

3) Larangan Jual Beli *Malaqih* Dan *Madhamin*

Al Malaqih bentuk jamak dari *malquhah* secara bahasa artinya janin unta secara khusus. Menurut istilah syara' lebih umum dari itu, yaitu janin yang ada dalam perut hewan baik yang jantan atau yang betina. *Al Madhamin* bentuk jamak dari *madhmun* seperti manshur atau midhman seperti *miftah*, artinya sperma yang ada dalam tulang punggung kuda.

4) Larangan Jual Beli *Mulamasah* dan *Munabadzah*

Yaitu memegang baju tang dilipat atau dalam gelapnya malam lalu ia membelinya tanpa *khiyar* jika dia melihatnya, karena memegang sudah dianggap cukup dari melihat, atau dia mengatakan: "Jika kamu menyentuhnya, maka saya menjualnya kepadamu," cukup dengan menyentuh tanpa *shighat* atau menjual sesuatu dengan syarat kapan dia memegangnya, maka jual beli menjadi wajib dan tidak ada *khiyar majlis* dan yang lain.³³

5) Larangan Jual Beli *Hushat* (dengan Kerikil)

Yaitu jika dia melempar batu, maka jual beli menjadi wajib, dengan cara mengatakan: "saya jual kepadamu dari baju baju ini mana

³³ *Ibid.*, Hlm 70

yang terkena lemparan batu” atau melempar dari jauh tanpa ada *shighat*, kemudian pihak yang lain menjawab:”Jika saya lempar batu kecil ini, maka baju ini terjual darimu dengan harga sepuluh” atau dia berkata:”Saya jual kepadamu dan bagimu *khiyar* sampai ia melempar”. Batalnya akad dalam jual beli ini karena barang yang dijual atau waktu *khiyar* tidak diketahui, atau tidak ada *shighat*.

6) Larangan Jual Beli Al-‘Urbun

Al-‘Urbun adalah seseorang membeli satu barang dan memberi penjual sejumlah uang dengan syarat ia menjadi bagian dari harga barang kalau dia ridha dengan jual beli kalau tidak, maka hanya hadiah saja.

7) Larangan Dua Jualan Dalam Satu Akad

Pendapat para ulama bahwa setiap syarat yang bertentangan dengan kad bisa membatalkan akad jika ia ternyata saat akad atau sesudahnya dan sebelum menjadi wajib, berbeda dengan ia mendahului seandainya ia mendahuluinya walaupun dalam majelis akad.³⁴

F. Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar artinya ‘’boleh memilih antara dua’’, yaitu meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (membatalkan) jual beli.³⁵ Dalam jual beli menurut agama islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar ada tiga macam, yaitu:

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* ..., Hal 66–73

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo , 1994), Hlm 286

- 1) *khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pedagang boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis)³⁶, *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah berpisah dari akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi (batal).
- 2) *khiyar syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual atau oleh pedagang.³⁷
- 3) *khiyar 'aibi*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.³⁸

G. Pendapat Ulama Tentang Perubahan Perjanjian Dalam Jual Beli

Mayoritas ulama' fiqh sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar bedirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty/risiko dalam transaksi), serta hal-hal lain yang

bisa dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini juga memberikan pemahaman bahwa supaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hlm 144

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Fiqh Islam..*, Hlm 111

³⁸ Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) Hlm 209

kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pedagang.³⁹

Menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan secara paksa adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah akad jual beli yang disertai unsur paksaan hukumnya maukuf pada adanya kerelaan setelah unsur paksaan tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal.⁴⁰

Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ditanya bagaimana hukumnya jika ada perselisihan antara penjual dan pedagang. Beliau menjawab: perselisihan antara penjual dan pedagang dapat terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain⁴¹:

1. Perselisihan Tentang Harga Barang, misalnya: penjual berkata bahwa barang tersebut dia jual seharga 100 sedangkan pedagang berkata bahwa barang tersebut harganya 80, dan masing-masing menguatkan pengakuannya dengan sumpah, maka keduanya harus membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. Apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti.

³⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).hlm 61

⁴⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997) hlm 95

⁴¹ Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008),hlm 293-295.

2. Perselisihan tentang bentuk atau ukuran barang. Menurut pendapat yang sah hukumnya seperti perselisihan tentang harga. Karena tidak ada perbedaan antara perselisihan dalam harga atau barang yang diperjual belikan. Maka dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual.

3. Apabila kedua pihak telah bersepakat melakukan akad, kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnya akad, sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad tersebut telah sah. Maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang mengakui sahnya akad. Karena hukum asalnya akad tersebut adalah selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan untuk melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai dengan syara'. Karena itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.

4. Apabila barang yang diakadkan telah diketahui sifat maupun keadaannya, kemudian pedagang mengatakan bahwa barang yang dia dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat akad. Maka menurut pendapat mazhab yang dipegang adalah ucapan pedagang, karena hukum asalnya adalah tidak adanya kewajiban dari pedagang untuk membayar (tanpa adanya barang). Menurut pendapat lain yang dijadikan pegangan adalah pengakuan penjual karena hukum asalnya adalah tetapnya barang tersebut atas sifat dan keadaan yang ada dan terlihat.

Apabila kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi, kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnya akad. Sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan akad tersebut telah sah. Maka dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang mengakui sahnya akad.

Karena hukum asalnya akad tersebut adalah selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai syara'. Karena itu adanya pengingkaran salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.⁴²

H. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian penulis diharuskan melakukan penelaahan karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan tema dan pembahasan yang sama, serta menghindari plagiasi karya orang lain, maka penulis melakukan kajian telaah pustaka terhadap karya-karya yang telah ada.

1. Alfin Naf'ah Fitriyani, 2016 : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Ikan Segar di Tempat Pelelangan Ikan Pengambengan Desa Banyubiru Kec. Negara Kab Jembrana*

⁴² Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008) Hlm 293-295

Provinsi Bali. jual beli yang dilakukan karena terdapat kesenjangan dalam transaksi jual beli ikan segar tersebut, yaitu, pada saat pembayaran, sering kali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak nelayan, dikarenakan mereka menganggap ikan yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri

2. Nafisah, Nihayatun (2017) *Analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli sapi secara sepihak di Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan*. Perubahan harga ini terjadi karena Dalam transaksi jual beli daging sapi tersebut sering kali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak supplier, dikarenakan mereka menganggap daging yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri. Peristiwa ini sebenarnya sangat mengecewakan pihak supplier, karena hal tersebut dilakukan tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak supplier. Pihak supplier sendiri juga sudah mengeluarkan modal untuk biaya produksi, yang di antaranya digunakan untuk membayar buruh jagal sapi (orang yang bertanggung jawab menyembelih sapi), buruh titik balung sapi (orang yang bertanggung jawab memisahkan daging dari tulang sapi) dan sebagainya.

3. Abdul Malik 2011 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Dari Yang Sudah Disepakati Karena Adanya Bencana Alam (studi kasus di desa Pangilen Sampang Madura)*”, di dalamnya membahas tentang perubahan harga jual beli yang sudah disepakati karena adanya bencana alam dan di dalam hukum Islam membolehkan perubahan harga tersebut karena adanya kesepakatan di kedua belah pihak.

4. Icha septi librayany 2013 Adapun penelitian dalam skripsi penulis berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi Antara Supplier dan Pedagang pengecer di Ploso Jombang*”, di dalamnya membahas tentang perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi yang di lakukan oleh pedagang pengecer kepada supplier di Ploso Jombang.

5. Listana eka tyas (2011) yang berjudul ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Study Kasus Dalam Jual Beli Daging Sapi Antara Supplier dan Pedagang Pengecer di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)*. Tentang pada saat pembayaran, sering kali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak supplier, dikarenakan mereka menganggap daging yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri. Peristiwa ini sebenarnyasangat mengecewakan pihak supplier, karena hal tersebut dilakukan tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak supplier. Dan di sini pihak supplier sendiri juga sudah mengeluarkan modal untuk biaya produksi, yang di antaranya digunakan untuk membayar

buruh jagal sapi (orang yang bertanggung jawab menyembelih sapi), buruh titik balung sapi (orang yang bertanggung jawab memisahkan daging dari tulang sapi) dan sebagainya. Pada kenyataannya, jika daging dirasa kurang baik oleh pihak supplier, pastinya pihak supplier akan memberikan harga kurang atau potongan harga pada pihak pengecer sendiri.

Adapun skripsi yang berjudul Pembayaran tidak Penuh Jual Beli Telur Puyuh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Didesa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar) didalamnya membahas tentang pembayaran yang telah disepakati antara kedua belah pihak dengan jumlah nominal yang telah disetujui tetapi pedagang memberikan jumlah uang tidak sesuai dengan kesepakatan hal tersebut dapat merugikan pihak penjual.